

**PROBLEMATIKA KEADILAN PADA HIBAH KELUARGA
MASYARAKAT ADAT DITINJAU DARI HAK DAN KEWAJIBAN
SEORANG AHLI WARIS**

Aminuddin Aminuddin

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
aminuddin.lahami@gmail.com

Ardiansyah Ardiansyah

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
Ardi.ansyah@stainmajene.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengulas mengenai, "Problematika Keadilan pada Hibah Keluarga Masyarakat Adat Ditinjau dari Hak dan Kewajiban Seorang Ahli Waris (Studi Kasus Desa Kabiraan Kec. Ulumanda)". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berupa suatu metode penelitian yang dilakukan di lapangan berupa pengelolaan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan secara terstruktur, menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa keadilan pada hibah keluarga masyarakat adat ditinjau dari hak dan kewajiban seorang ahli waris syarat akan kondisi dan situasi seorang anak perempuan yang mengalami kondisi tidak memiliki suami (tidak menikah) dan tidak pula menempuh pendidikan yang lebih tinggi ketimbang anak laki-laki dalam keluarga, maka suatu hal yang wajar ketika dalam situasi pembagian harta, orang tua merasa kurang adil apabila ahli waris dari anak perempuan mendapat bagian lebih sedikit ketimbang dengan anak laki-laki. Sementara situasi anak laki-laki sebagai ahli waris juga mendapatkan kesempatan lebih besar dalam hal menempuh pendidikan. Maka tentulah orang tua dalam hal ini masyarakat adat, lebih memilih melakukan penyamarataan bagian antara anak laki-laki dengan perempuan dengan melalui jalur penghibahan orang tua dengan mengedepankan hasil musyawarah antara keluarga agar tidak menimbulkan konflik dan masalah baru. Atau bahkan dengan kondisi tertentu bagian seorang anak perempuan malah lebih banyak dari anak laki-laki tetapi itu juga atas dasar persetujuan dari anak laki-laki. Implikasi Penelitian; Dari banyaknya persoalan kewarisan di tengah masyarakat, maka para cendekiawan dituntut untuk senantiasa memberikan sumbangsi pemikiran dan solusi alternatif sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam memecahkan problematika yang ada.

Kata Kunci: *Keadilan, Hibah, Hak dan Tanggung Jawab, Ahli Waris*

Abstract

This article reviews "The Problem of Justice in Indigenous Peoples' Family Grants Reviewed from the Rights and Obligations of an Heir (Case Study of Kabiraan Village, Ulumanda District)". This research uses a descriptive qualitative research method in the form of a research method carried out in the field in the form of managing data obtained from the results of interviews in a structured manner, using a descriptive analysis approach. From the results of the research obtained, it shows that justice in indigenous peoples' family grants is in terms

of the rights and obligations of an heir to the conditions and situations of a girl who experiences the condition of not having a husband (not married) and not taking higher education than a boy in the family, then it is a natural thing when in a situation of division of property, parents feel it is unfair that the heirs of the daughter get less share than with the son. While the situation of boys as heirs also gets a greater opportunity in terms of pursuing education. So of course parents, in this case, indigenous peoples, prefer to equalize the part between boys and girls by going through the parental benefit route by prioritizing the results of deliberations between families so as not to cause conflicts and new problems. Or even with certain conditions, the share of a girl is even more than that of a boy but it is also based on the consent of the boy. Research Implications; From the many inheritance problems in society, scholars are required to always contribute alternative thoughts and solutions as a form of support for the government in solving existing problems.

Keywords: *Justice, Grants, Rights and Responsibilities, Heirs*

Pendahuluan

Pembagian harta kekayaan merupakan sesuatu hal yang perlu mendapatkan perhatian yang sangat besar, mengingat pembagian harta kekayaan merupakan salah satu kunci pokok dari perdamaian suatu keluarga. Hal ini dapat kita ilustrasikan bahwa, dengan adanya salah satu pihak keluarga yang mendapatkan bagian harta yang kurang atau lebih dari saudara yang lain, maka kondisi tersebut berpeluang dapat menimbulkan suatu kecemburuan dan perasaan yang kurang enak, hal seperti ini dapat menimbulkan efek buruk dan memastikan timbulnya kerenggangan antakra kedua saudara kandung yang ada. Keadaan seperti ini sering kita jumpai di kalangan masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia, sehingga membuat para cendekiawan tertantang sekaligus dituntut untuk mengkaji ilmu kewarisan untuk memberikan pandangan dan sumbangsi pemikirannya dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Dalam membangun suatu keluarga dengan mengaharapkan naungan kehidupan yang sakinah dan jauh dari kata konfilik kelurga dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini menjadi problematika dalam hukum keluarga dewasa ini. Suatu konfilik antara saudara dalam hal pembagian harta pada lingkungan masyarakat saat ini, sebenarnya sering diawali dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan dalam nilai-nilai ajaran agama terkhusus bagi yang beragama Islam. Sehingga ketaatan dan kepatutan seseorang terhadap nilai-nilai agama menjadi dikesampingkan dan lebih mengutamakan seberapa besar bagian harta yang akan mereka dapatkan dalam pembagian harta keluarga mereka.

Persoalan yang sering dijumpai di Indonesia, berupa harta yang dikuasai oleh kebanyakan masyarakat dalam bentuk sebidang tanah. Namun yang menjadi soal, berupa kesulitan untuk menentukan nilai dari tanah tersebut, seperti halnya menentukan nilai $\frac{1}{2}$ bagian harta yang akan didapatkan antara laki-laki dengan perempuan. Kondisi ini tentunya sangat menyulitkan untuk mengukur akan nilai dari tanah tersebut, dikarenakan aspek penilaian untuk suatu tanah, kebanyakan hanya dari aspek luasan ukuran dari tanah tersebut atau kondisi geografis tanah tersebut. Semisal, tanah yang berada di lokasi perkotaan tentunya lebih mahal atau bernilai ketimbang yang berada di pedesaan. Contoh lain sekalipun lokasi tanah tersebut kedudukannya sama pada suatu daerah, apakah di perkotaan atau desa namun keberadaan titik lokasi tersebut keduanya berada. Ada yang titik lokasinya di pinggir jalan dan satunya lagi berada jauh dari jalan. Hal tersebut tentunya berbeda dari segi harga dengan tanah di titik lokasi yang dekat dari jalan tentunya lebih mahal harganya atau nilainya ketimbang lokasi yang jauh dari pinggir jalan.

Belum lagi ketika kita memandang bidang tanah tersebut dari sisi pemanfaatan pada pertanian yang tentunya lebih memperhatikan dari pada aspek akan kesuburan tanah sebagai fungsi utama dalam pengelolaan perkebunan. Di lain sisi, bagi lahan yang statusnya kurang subur, tentunya akan membutuhkan lagi suatu usaha lebih, untuk dapat menghasilkan tanaman yang subur dan mendatangkan keuntungan. Alasannya karena bagaimana tanah tersebut menumbuhkan dan menyuburkan suatu tanaman yang akan mendatangkan penghasilan atau keuntungan besar bagi pemilik sebagai pengelola suatu lahan jikalau lahan tersebut memang statusnya tidak subur. Tidak kita pungkiri untuk mendapatkan hal tersebut, seorang pengelola tentunya harus menghadirkan lagi bahan yang dibutuhkan tanaman seperti halnya pupuk. Sementara untuk lahan yang sedari awalnya berstatus telah subur, seorang pengelola tentunya akan lebih berhemat dari pada aspek pemupukan, sehingga hal tersebut membuat pememilhan bagian dalam harta waris merupakan bagian yang sangat menguntungkan.

Peyelesaian hukum waris di Indonesia memang belum terkodifikasikan sebab ada beberapa hukum yang masih hidup yang semuanya masih memilih statusnya masing-masing. Kondisi hal ini dikarenakan, setiap masyarakat memiliki kepercayaan agama yang berbeda-beda. Di mana statusnya akan berdampak signifikan terhadap kesimpulan hukum waris yang akan mereka jalani yang berbeda-beda pula. Masyarakat muslim sendiri, ketika dilihat dari aspek pembagian warisan pada saat ini, maka ditemukan bahwa penyelesaiannya berkedudukan

di Pengadilan Agama. Sehingga siapapun masyarakat muslim yang hendak penyelesaian sengketa waris mereka akan diarahkan ke Pengadilan Agama setempat di mana ia bertempat tinggal. Sementara untuk masyarakat berkewarganegaraan Indonesia yang beragama non Islam/Muslim penyelesaian sengketa kewarisannya berkedudukan di Pengadilan Negeri di mana ia bertempat tinggal.

Tetapi seperti apa yang dibahasakan sebelumnya kesulitan bagi Pengadilan Agama yang menagani sengketa kewarisan masyarakat yang statusnya beraga Islam yaitu sistem perbandingan $\frac{1}{2}$ antara perempuan dengan laki-laki mengakibatkan pihak Pengadilan Agama mengalami kesulitan. Saat ini, pihak Pengadilan Agama telah memberikan solusi tersendiri dengan menyarankan kepada pihak ahli waris yang ada untuk menjual lahan warisan yang hendak dibagi ke dalam bentuk uang sehingga masalah pembagian $\frac{1}{2}$ antara laki-laki dengan perempuan mudah di tentukan.

Namun fakta dilapangan telah menunjukkan hal yang berbeda, sebab kebanyakan dari masyarakat merasa enggan untuk menjual lahan yang mereka miliki karena lahan tersebut merupakan harta peninggalan orang tua dari turun temurun termasuk alasan karena tanah pada saat ini mungkin agak sulit didapatkan dengan haraga normal. Jadi walaupun harus terjual maka kemungkinan besar tanah tersebut akan laku di bawah harga standar karena alasan penjualan yang dilakukan secara mendesak akibat dari harta warisan yang harus disegerakan untuk dibagi.

Pengadilan Agama juga telah berusaha bagaimana pembagian warisan yang dilakukan tidak mesti melakukan penjualan terhadap tanah yang dimiliki pewaris agar supaya pembagian dapat dilakukan dengan mudah dengan cara sistem pembagian $\frac{1}{2}$ bagian antara laki-laki dengan perempuan, dengan memberikan alternatif solusi dengan cara membagikan harat pewaris yang ada kesemua ahli waris dalam bentuk sebidang tanah dengan cara membagi rata kepada semua anak atau ahli waris baik ia laki-laki maupun perempuan dengan tentunya bagian laki-laki tetap akan mendapatkan tanah yang lebih bernilai ketimbang bagian perempuan. Adapun selisi dari perbandingan bagian dari ahli waris tersebut, maka dapat ditutupi dengan salah satu dari mereka akan membayar kepada ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian yang lebih banyak.

Dari problem kewarisan tersebut, tentunya para cendikiawan dituntut untuk menghadirkan solusi alternatif di tengah-tengah kebutuhan masyarakat yang hendak

menyelesaikan persoalan kewarisan dalam lingkungan keluarga mereka. Maka tidak jarang dengan keterdesakan menghadapi permasalahan ini maka, di sinilah hukum adat memiliki peluang untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut. Di mana hukum adat dapat memberikan ruang kemudahan dalam menyelesaikan persoalan kewarisan di tengah-tengah masyarakat melalui hibah keluarga terhadap anak keturunan.

Budaya dan teradisi adat yang kuat dikalangan masyarakat, mendukung penerapan hibah orang tua dalam hal penyelesaian persoalan perebutan harta antara saudara yang dapat diselesaikan dengan musyawarah orang tua dengan anak, penyamaan hak terhadap bagian tiap anak baik ia sebagai anak laki-laki maupun anak perempuan dengan melalui jalur penghibahan dengan diawali musyawara antara keluarga baik orang tua maupun anak sebagai ahli waris yang akan mendapatkan warisan kelak ketika orang tua telah meninggal dunia nantinya.

Berangkat dari persoalan problematika keadilan hak dan kewajiban dari tiap bagian dalam hibah orang tua sebagai jawaban dari warisan anak ketika ia meninggal dunia nantinya, maka peneliti beranggapan bahwa hal ini cukup menarik untuk menjadi bahan kajian dan dijadikan sebagai suatu karya ilmiah untuk mendukung akan perbendaharaan keilmuan dalam hal alternatif penyelesaian dalam broblematika kewarisan. Dan tentunya kami hendak mencoba untuk melakukan penelitian terkait dengan tema ini. Untuk menunjukkan bahwa keadilan dalam tiap bagian dalam hibah orang tua didasari dari pada konsisi tiap anak yang akan menjalani kehidupan nantinya di masyarakat ksusnya di desa Kabiraan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pokok masalah yang ada maka kita dapat menarik beberapa rumusan masalah pada penelitian ini berupa:

1. Bagaimana sistem hibah keluarga pada masyarakat adat desa Kabiraan?
2. Bagaimana penerapan keadilan pada hibah keluarga masyarakat adat ditinjau dari hak dan kewajiban seorang ahli waris di desa Kabiraan ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berupa penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pengamatan lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Kabiraan Kec. Ulumanda yang tepatnya di Kab. Majene. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara langsung terhadap masyarakat setempat. Sementara sumber data yang diperoleh bersumber dari data yang dikumpulkan berupa pernyataan-pernyataan dari informan dan berupa dokumentasi baik secara langsung maupun dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian. Selanjutnya metode dalam pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi serta studi pustaka. Dari hasil data yang diperoleh kemudian diolah melalui pendekatan deskriptif analisis. Selanjutnya kemudian dilakukan keabsahan data melalui triangulasi data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Tinjauan Umum Peralihan Harta Keluarga Masyarakat Adat

Setiap ummat manusia tidak terlepas dari yang namanya harta sebab hal demikian merupakan aspek kebutuhan yang menjadi penopang dalam kehidupan tiap keluarga. Bahkan dilain sisi harta terkadang dijadikan sebagai tolak ukur masyarakat mengenai, terpendang atau tidaknya status sosial seseorang dalam kehidupan. Pembagian harta dalam syariat Islam merupakan peralihan harta kepada keturunan dan kerabatnya. Adapun kewarisan, hibah, wasiat, shodaqoh, zakat, wakaf dan infaq, menjadi suatu alat dalam penyaluran harta peninggalan, dimana Islam telah mengajarkan bahwa ketidak bolehkan memutuskan pendistribusian harta kepemilikan hanya pada sebagian orang saja. Sebab syariat Islam yang berhubungan dengan harta kepemilikan secara jelas telah menetapkan aspek-aspek sosial yang dibutuhkan oleh ummat manusia.¹

Adapun peralihan harta kepemilikan orang tua dalam syariat Islam telah dibahas oleh ilmu waris dan wasiat atau hibah yang pelaksanaannya berbeda satu dengan lainnya. Namun

¹ Lihat, Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah* (Cet. III; Bandung: Mizan, 1994), h. 23.

yang menjadi catatan bahwa pembagian harta kepemilikan orang tua tersebut, terkhusus mengenai kewarisan terlihat nampak lebih kontekstual dalam penerapannya, sehingga peluang untuk berbeda tidak dimungkinkan dan cenderung tinggal dilaksanakan. Ketentuan ini disebabkan karena hukum yang digunakan lebih bersifat pasti dan terjadi dengan sendirinya berdasarkan ketentuan syariat Islam yang ada. Tanpa didasari pada kecenderungan atau permintaan oleh para ahli waris yang ada, sehingga tidak ada peluang akan kekuasaan seseorang untuk dapat merubah atau berbeda dengan lainnya dalam syariat ini. Hal ketentuan ini tertuang pada Alquran Surah An-Nisa/4 dengan ayat 11 dan 12 serta pada ayat 176.

Gambaran pembagian harta kekayaan tersebut merupakan konsep yang dapat ditemukan pada asas *ijbari* yang terdapat pada hukum syariah atau waris Islam di mana ketentuannya bahwa diterangkan harta peninggalan yang dimiliki pada seseorang yang meninggal dunia akan secara otomatis dan beralih dengan sendirinya ke pada keturunannya berdasarkan jumlah yang telah ditentukan, sesuai dan berdasarkan dengan ketetapan yang terdapat pada Alquran dan hadis Rasulullah SAW. sekalipun yang meninggal dunia sebagai pewaris tidak menghendaki peristiwa tersebut terjadi dengan membuat semacam surat wasiat atau sejenisnya untuk menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta yang seharusnya menjadi hak baginya tanpa didasari syariat yang ada.²

Berdasarkan pernyataan pembagian harta kekayaan orang tua tersebut, maka perlu kiranya sedikit memaparkan mengenai pengertian tentang apa yang dimaksud dengan halnya kewarisan, hibah, dan wasiat agar dalam hal membedakan dan mengklarifikasikan ketiga konsep pembagian harta tersebut dengan satu sama lain dapat dengan mudah diketahui dan tidak menyulitkan bagi para pemula yang hendak memahami dan mendalami tentang apa itu ilmu pembagian harta kekayaan yang terdapat dalam hukum Islam. Adapun konsep penyaluran harta kekayaan yang dimaksud itu dapat dilihat pada berikut:

1. Peralihan Harta dengan Kewarisan

Dari sudut pandang etimologi, kata warisan diserap dari bahasa Arab dengan dasar kata "waris" di mana bentuk isim fa'il dari kata waritsa, yaritsu, irtsan, fahuwa waritsun yang berarti orang yang menerima warisan.³ Sementara dari sudut pandang umum memperlihatkan bahwa suatu peralihan harta benda dari seseorang yang meninggal ke pada ahli warisnya,

²Lihat, Abdul Wahid dan Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 23.

³Lihat, Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 1.

merupakan tirkah dengan melaksanakan sebuah aturan hukum yang telah ditetapkan. Penggunaan warisan dalam bentuk ini merupakan suatu bentuk yang diwariskan, layaknya harta benda atau seperti nama yang disandangkan di bagian belakang nama (nama orang tua),⁴ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya berpendapat bahwa warisan merupakan suatu kepemilikan personal atau kelompok yang kemudian diteruskan menjadi kepemilikan subjek hukum lain dikarenakan sesuatu kondisi. Apakah karena nasab keluarga atau kondisi lain, yang dibenarkan oleh hukum. Sementara kata warisan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa hukum warisan merupakan peralihan kata dari bentuk harta kekayaan berupa keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari seseorang yang telah mengalihkan warisannya kepada ahli waris yang dimiliki.⁵

2. Peralihan Harta Melalui Hibah

Hibah sebuah ungkapan kata serapan yang diambil dalam bahasa Arab kemudian selanjutnya ditetapkan pada KBBI. Hibah sendiri pada Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai suatu pemberian dengan maksud mengalihkan hak secara sukarela terhadap orang yang menerima sesuatu tersebut baik secara langsung maupun melalui perantara orang.⁶ Sementara ungkapan bahasa Arab menyebutkan bahwa, hibah adalah bentuk dari isim masdar dengan kata وهب yang berarti pemberian sepi dari balasan/imbalan. Al-Jurjani mengungkapkan mengenai hibah dari sudut pandang etimologi yaitu *alṭabarru'* atau dengan kata lain “sedekah” yang kepemilikannya berdasar pada tidak adanya imbalan atau uzur yang lain.⁷

Sementara hibah pada Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian berupa benda dengan cara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pemberian hibah sendiri dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur 21 Tahun. Dengan syarat harta yang dapat dihibahkan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta benda yang dimiliki orang yang memberikan hibah terhadap seseorang atau kepada suatu lembaga hukum dengan

⁴Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (t.d). h. 1269.

⁵Lihat, G. Kartasapoetra R. G. Kartasapoetra, *Pembahasna Hukum Benda Hipotek Hukum Waris* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 83.

⁶Lihat, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, h. 398.

⁷Lihat, Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Jurja>ni>, *al-Ta'ri>fat* (Cet. I; Ba>irut: Da>r al-Kita>b al- 'Arabi>, 1405 H.), h. 319.

dipersaksikan oleh minimal 2 (dua) saksi yang bersyarat menurut ketentuan hukum yang berlaku.⁸

3. Peralihan Harta dengan Wasiat

Kata wasiat merupakan kata dasar dari *alwashiyah* dengan kata jamaknya *washaya*, secara etimologi kata wasiat bermakna: pesan, nasihat atau perintah dari pihak yang mewasiatkan. Para cendekiawan muslim khususnya pada bidang fiqih telah melakukan pendefinisian terhadap kata wasiat ini dengan arti: Penyerahan kepemilikan berupa harta benda baik benda wasiat tersebut berbentuk materi/uang maupun dalam bentuk manfaat, dengan cara sukarela dari seseorang kepada orang lain, dimana hal tersebut akan berlaku setelah pihak yang berwasiat tersebut meninggal dunia.⁹

Adapun syarat yang harus dimiliki bagi seseorang yang melakukan pemberian wasiat adalah seseorang yang ahli dalam melakukan kebajikan, yaitu seseorang yang memang dianggap cakap dalam melakukan tindakan hukum. Sementara bagi pihak yang mendapatkan wasiat dari pihak pewasiat, yaitu ia bukan yang dianggap dari keturunan atau disamakan sebagai ahli waris oleh pihak yang memberi harta wasiat tersebut; Kemudian adapun seseorang yang mendapatkan wasiat tersebut dinyatakan ada ketika pemberi wasiat telah meninggal dunia, dan keberadaan tersebut baik itu dianggap ada secara wujud atau keberadaannya secara perkiraan; Kemudian selanjutnya orang yang akan mendapatkan wasiat tersebut tidak dipersangkakan telah melakukan pembunuhan kepada pihak yang memberikan wasiat kepadanya.¹⁰

Sistem Hibah Keluarga pada Masyarakat Adat di Desa Kabiraan

Hibah pada dasarnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan.¹¹ Begitupun sistem pembagian hibah dalam hukum masyarakat adat di desa Kabiraan yang tidak berbeda jauh dengan sistem pembagian hibah pada hukum Islam yang terdapat di Indonesia secara umum. Namun yang menjadi perbedaannya terkadang ada pada jenis benda atau objek dari apa yang akan dihibahkan. Semisal pada saat ini, hibah orang tua kepada anaknya di Indonesia, yang kebanyakan

⁸Lihat, Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu*, h. 134

⁹Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1997), h. 1926.

¹⁰Lihat, Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), h. 340.

¹¹ Lihat, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, h. 398.

berwujud dalam bentuk tanah. Yaitu tanah merupakan milik orang tua sebagai harta milik mereka yang nantinya akan dijadikan sebagai warisan kepada ahli waris ketika pewaris dalam hal ini orang tua telah meninggal dunia hal itu dihibahkan kepada anak keturunan mereka dengan sistem bagi rata.

Hibah orang tua terhadap anak ini merupakan praktik kebiasaan orang-orang terdahulu sebagai hukum masyarakat adat yang hidup dalam keseharian mereka. Namun sejalan dengan waktu, ajaran ini tentulah mengalami perubahan dengan menyesuaikan dengan kondisi dan praktik-praktik ajaran kepercayaan mereka masing-masing, karena tiap ajaran pastilah dibarengi dengan perkataan-perkataan dan upacara tertentu yang berbau kepercayaan anemisme dan dinamisme. Sehingga tiap masyarakat yang ada menyesuaikan dengan ciri dan nilai-nilai ajaran agama masing-masing setelah mereka beralih. Dengan kondisi inilah praktik kebiasaan hibah orang tua mengalami kendala ketika hendak untuk beralih sehingga dengan hal tersebut, masyarakat adat mencari solusi alternatif yang kiranya tetap pada ajaran dan budaya mereka terdahulu tanpa bertentangan dengan agama yang ada.

Dalam masyarakat adat, ketika pemberian hibah orang tua ini telah dilaksanakan, maka yang terjadi adalah konsekuensi yang timbul berupa mata pencarian orang tua akan menjadi hilang jika ia sebelumnya berstatus sebagai seorang petani. Karena tanah yang selama ini yang menjadi mata pencarian mereka, kini telah beralih tangan kepada anaknya sebagai penerima hibah. Persoalan ini sebenarnya tidak menjadi masalah karena tradisi pada masyarakat adat biasanya, jika orang tua telah mencapai umur usia lanjut, maka merekapun akan mengambil keputusan pensiun dari pekerjaan yang berat sebagai petani. Adapun tanah yang mereka miliki akan diserahkan kepada anaknya dan masalah tanggungan hidup kini menjadi tanggungan anak sebagai tulang punggung pada keluarga.

Kebiasaan ini juga menjadi ajang sebagai anak kandung untuk berbakti secara maksimal kepada orang tua dengan memberikan jaminan kebutuhan pokok kepada orang tua, sehingga masa-masa tua mereka tidak lagi terbebani dengan pekerjaan-pekerjaan berat dari mencari kebutuhan hidup karena sudah ditangani oleh anak kandung yang ada. Adapun kesibukan pada usia lanjut mereka, kini tinggal fokus kepada persiapan hari akhir mereka

sehingga pekerjaan sehari-hari mereka tinggal perbanyak beribadah dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.¹²

Hibah masyarakat adat sebelum adanya agama Islam menunjukkan bahwa praktik pemberian orang tua kepada anak (hibah) telah ada dan berkembang dalam pembagian harta milik orang tua mereka sehingga pada saat masyarakat adat ini telah memeluk ajaran Islam, maka merekapun merasa berat dalam meninggalkan kebiasaan tersebut karena sudah tertanam betul dalam diri mereka sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk dapat menerima perubahan sistem pembagian warisan Islam yang sebenarnya. Selain hal tersebut, belakangan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengeluarkan suatu aturan tentang kebolehan pembagian warisan dalam bentuk hibah orang tua terhadap anak. Artinya aturan ini tidak melarang atau menganggap hal tersebut sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan cenderung mendukung masyarakat untuk melakukan praktek pembagian hibah orang tua tersebut hingga saat ini.

Praktik pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat cukup kental, hal tersebut dapat terlihat dari beberapa masyarakat adat dengan kebiasaan-kebiasaan ini hampir menjadi satu-satunya hukum yang mengakomodir terkait sistem pembagian harta waris bagi masyarakat. Namun sekalipun demikian, kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak memiliki aturan secara lengkap. Sehingga apa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat adat hanya sebatas perbuatan hukum yang dilakukan diluar dari pengadilan karena hanya dilakukan oleh para keluarga saja antara orang tua dengan anak tanpa didampingi oleh pihak pengadilan maupun notaris. Sehingga kekuatan hukum yang didapatkan hanya sebatas dibolehkan dengan mengandalkan musyawarah untuk mencapai mufakat antara semua keluarga yang terkait.

Apabila Hibah orang tua kepada anak ini terjadi, namun ada salah satu pihak ahli waris yang tidak sepakat dan menolak akan putusan musyawarah dalam pembagian hibah tersebut maka pembagian hibah itu dengan sendirinya dinyatakan batal, dan akan beralih kepada sistem pembagian warisan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tergantung agama apa yang dianut oleh masyarakat adat tersebut.

¹² Jamaluddin, 52 Tahun, Penyuluh Agama, Alamat Dusun Tamalonang, Desa Kabiraan, Kec. Ulumanda.

Keadilan pada Hibah Keluarga Masyarakat Adat Ditinjau dari Hak dan Kewajiban Seorang Ahli Waris di Desa Kabiraan

Keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam hal pemutusan suatu perkara, di mana ketika seorang hakim hendak memutuskan perkara tertentu maka haruslah yang paling mereka perhatikan adalah bagaimana mereka dapat memutuskan perkara tersebut dengan seadil adilnya. Begitupun kiranya ketika mereka memutuskan perkara dalam hal pembagian harta warisan. Namun dalam penentuan kata adil ini, terkadang memiliki kesulitan tersendiri, sebab menentukan kata adil ini terhadap bagian tiap ahli waris tentulah syarat akan hak dan kewajiban si ahli waris yang melekat kepada posisi kewarisan mereka dan bukan terletak pada kesamarataan bagian dalam pembagian warisan tersebut, sehingga bagian yang didapatkan seorang ahli waris harus disamaratakan dengan melihat pada status sebagai ahli waris. Namun hakim haruslah melihat dari tanggung jawab ahli waris dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat nantinya.

Sistematika pembagian warisan Islam pada dasarnya $\frac{1}{2}$ bagian, di mana seorang anak perempuan haruslah mendapatkan bagian sama dengan dua bagian dari anak laki-laki. Berdasarkan alasan ini, maka masyarakat adat merasa tidaklah adil apabila harus memberikan dua bagian untuk anak laki-laki sementara untuk anak perempuan mendapatkan satu bagian saja. Sekalipun secara tanggungjawab atau kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga, anak laki-laki lebih besar sementara anak perempuan hanya sebagai istri dan dipenuhi kebutuhannya oleh suaminya. Namun kondisi seperti ini terjadi apabila keseluruhan ahli waris yang ada melangsungkan pernikahan, baik ia sebagai ahli waris laki-laki dari keluarga yang ada, maupun sebagai ahli waris perempuan dari keluarga yang meninggal. Namun terdapat situasi di mana anak laki-laki melangsungkan pernikahan, sementara sebaliknya anak perempuan mengalami situasi di mana tidak menikah. Yang diakibatkan suatu alasan yang mereka tidak hendaki berupa tidak adanya laki-laki yang datang mempersunting mereka.

Selain situasi tersebut, pada suatu keruaga sering pula ditemukan dalam masyarakat adat bahwa seorang anak laki-laki mendapatkan kesempatan lebih untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ketimbang seorang anak perempuan. Adapun alasan yang menjadi dasar akan situasi ini berupa: *Pertama*; Seorang anak perempuan dalam keluarga masyarakat adat kurang diandalkan dan tidak dianggap lebih mampu ketimbang seorang anak

laki-laki untuk menempu pendidikan yang lebih tinggi, sehingga masyarakat adat menganggap sangatlah disayangkan ketika satu keluarga menghabiskan hartanya untuk pendidikan namun hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Biasanya anak perempuan yang telah selesai dari menempuh pendidikan maka mereka akan langsung menikah dan menjadi ibu rumah tangga dalam keluarga baru mereka. *Kedua*; seorang anak perempuan lebih dikawatirkan akan keselamatan dan harga diri keluarga ketika mereka harus meninggalkan jauh dari daerah untuk hendak melanjutkan pendidikan lebih lama lagi. Sementara untuk anak laki-laki tidak demikian, selama anak tersebut masih berkeinginan menempuh pendidikan dan orang tua juga masih mampu untuk membiayai maka pendidikan anak laki-laki akan tetap berlanjut hingga tingkat Doktor (S3).

Sekalipun pendidikan akan anak perempuan dalam suatu keluarga agak dipersulit demi kepentingan mereka dan keluarga namun terkadang ada anak perempuan yang tetap memiliki kesempatan menempuh pendidikan yang jauh dari kampung, namun kenyataannya kebanyakan dari mereka hanya memiliki kesempatan menempuh pendidikan pada tingkat Strata Satu (S1) saja dan setelah itu, mereka pun melangsungkan pernikahan. Karena dengan pendidikan strata satu (S1) tersebut sudah menjadi cukup ketika mereka hendak mencari kerja nantinya. Namun terkadang pula terdapat situasi di mana seorang anak perempuan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, apabila terdapat situasi dalam keluarga mereka tidak ada seorang anak laki-laki namun yang ada hanyalah anak perempuan, sehingga ia pun memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang lebih tinggi.

Sekalipun kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada anak perempuan itu ada. Namun situasi ini juga syarat akan kondisi ekonomi suatu keluarga mereka. Sebab pada saat ini pendidikan sangatlah membutuhkan dukungan dana yang besar, sebab bukan hanya kebutuhan dana pendidikan yang dibutuhkan (SPP) namun kebutuhan makan mereka juga harus mereka siapkan termasuk biaya-biaya mendesak lainnya. Hal ini perlu diperhatikan agar kemampuan melangsungkan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Yaitu Ketika sisi ekonomi atau keuangan telah terpenuhi dan keluarga mereka juga hanya terdiri dari anak perempuan saja. Maka dalam kondisi seperti ini maka mereka dapat merelakan anak perempuannya untuk pergi jauh untuk menempuh pendidikan untuk masadepan anak dan nama baik keluarga.

Berdasarkan kondisi-kondisi situasi sebelumnya, di mana seorang anak perempuan yang terkadang mengalami situasi di mana tidak memiliki suami (menikah) dan tidak pula menempuh pendidikan yang lebih tinggi ketimbang seorang anak laki-laki dalam keluarga, maka wajar lah ketika dalam situasi pembagian harta keluarga dalam hal ini orang tua, mereka terkadang merasa kurang adil apabila ahli waris dari anak perempuan harus lah mendapat bagian warisan yang jauh lebih sedikit ketimbang ahli waris dari anak laki-laki. Sementara situasi anak laki-laki sebagai ahli waris dalam hal ini yang akan mendapatkan bagian yang lebih besar yaitu dua bagian dari anak perempuan, kini telah mendapatkan ijazah dengan telah menempuh pendidikan yang lebih tinggi ketimbang ahli waris seorang anak perempuan, sehingga tentunya ia telah memiliki modal besar serta peluang lebih terbuka dengan adanya bekal pendidikan yang mereka dapatkan. Serta dengan modal pendidikan itu juga maka mereka sebagai anak laki-laki telah dianggap lebih mampu dan berpeluang hidup dengan mandiri dengan keluarga barunya nanti.

Sementara untuk anak perempuan yang situasinya tidak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi tentunya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di luar sana sangatlah tipis. Namun hal ini dapat diselesaikan ketika anak perempuan tersebut memiliki seorang suami yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya sehingga ia tidak perlu untuk mencari pekerjaan, sekalipun terkadang perempuan tetap mencari pekerjaan sebagai tambahan pendapatan untuk membantu suaminya. Tetapi ketika situasi anak perempuan ini tidak menikah dan tidak memiliki suami maka kebutuhan dirinya murni hanya diandalkan dari kemampuannya untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara di lain sisi ia juga mendapatkan warisan yang lebih sedikit sehingga situasi ini sangatlah menyulitkan baginya.

Berdasarkan alasan tersebut maka dalam masyarakat adat, lebih memilih melakukan penyamarataan bagian antara laki-laki dengan perempuan dalam hal pembagian harta waris dengan melalui jalur penghibahan orang tua dimasa ia masih hidup dengan cara musyawarah. Terkadang pula pada situasi ini, bagian yang didapatkan seorang anak perempuan malah lebih banyak dari pada anak laki-laki. karena alasan anak laki-laki sebelumnya telah melangsungkan pendidikan sementara anak perempuan tidak, di mana sebelumnya telah dikemukakan bahwa pendidikan ini dianggap cukup menghabiskan dana besar dan hal tersebut sudah dikategorikan sebagai bagian akan warisan yang akan dia dapatkan si anak laki-laki.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari pokok membahas tentang *keadilan pada hibah keluarga masyarakat adat ditinjau dari hak dan kewajiban seorang ahli waris*, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Berdasarkan kondisi-kondisi situasi tertentu, di mana seorang anak perempuan yang terkadang mengalami situasi di mana tidak memiliki suami (menikah) dan tidak pula menempuh pendidikan yang lebih tinggi ketimbang seorang anak laki-laki dalam keluarga, maka wajar lah ketika dalam situasi pembagian harta keluarga, terkadang merasa kurang adil apabila ahli waris dari anak perempuan mendapat bagian warisan yang jauh lebih sedikit ketimbang ahli waris dari anak laki-laki. Sementara situasi anak laki-laki sebagai ahli waris dalam hal ini yang akan mendapatkan bagian yang lebih besar yaitu dua bagian dari anak perempuan sekaligus telah menempuh pendidikan yang lebih tinggi ketimbang ahli waris seorang anak perempuan. Maka tentulah masyarakat adat, lebih memilih melakukan penyamarataan bagian antara laki-laki dengan perempuan dengan melalui jalur penghibahan orang tua dengan mengedepankan hasil musyawarah antara mereka agar tidak menimbulkan konflik dan masalah baru. atau bahkan dengan kondisi tertentu bagian seorang anak perempuan malah lebih banyak dari anak laki-laki tetapi itu juga atas dasar persetujuan anak laki-laki yang ada atau ahli waris yang ada.

2. Implikasi

Berangkat dari banyaknya persoalan kewarisan di tengah-tengah masyarakat pada masa sekarang ini, maka para cendekiawan-cendekiawan anak bangsa dituntut untuk senantiasa memberikan sumbangsi pemikirannya untuk mengembangkan dan memberikan pandangan solusi alternatif dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Yang tentunya pula, bagaimana para cendekiawan ini sebagai anak bangsa tidak juga menjadi bersifat liberal dengan tanpa dibatasi oleh nilai-nilai agama. Karena sesungguhnya kita sebagai bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang penganut paham liberal dan bukan bula negara ateis tetapi bangsa kita sebagai bangsa Indonesia yang tentunya berketuhanan Yang Mahasa Esa dengan senantiasa berasaskan nilai-nilai agama dan panca sila.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Ibin, Dede. *Hibah: Fungsi dan Kolerasinya dengan Kewarisan*, t.d.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian PerundangUndangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Kartasapoetra, G. Kartasapoetra R. G.. *Pembahasna Hukum Benda Hipotek Hukum Waris*, Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (t.d).
- Pusat Statistik Kec. Binnuang Kab. Polewali Mandar, Statistik Kependudukan, (18 Januari 2018).
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Idonesia*, Cet. II; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010.
- Supardin. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu*, Cet. I; Makassar, Alauddin University Press, 2014.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III. t.d.
- Wahid, Abdul dan Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Cet. III; Bandung: Mizan, 1994.